



**PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>

	<b>PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI FKIP</b>			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	I	2 dari 5

## 1. Tujuan Prosedur

SOP Penyusunan visi-misi tujuan dan sasaran adalah :

- a. Kesesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran prodi sesuai dengan perundang dan nilai dasar Prodi
- b. Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh civitas akademik

## 2. Ruang Lingkup Prosedur

Ruang lingkup prosedur penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah Perencanaan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah Proses perencanaan, penyusunan dan pengesahan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas/Fakultas/Program Stud

## 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita – cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya.
- b. Misi adalah langkah – langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari organisasi.
- c. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek
- d. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Fakultas dan Program Studi dalam rangka menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan melibatkan pihak eksternal (alumni, stakeholder) dan pihak internal.

## 4. Prosedur

- a. Membentuk tim penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran
- b. Tim Penyusun melakukan rapat untuk melaksanakan analisis situasi internal dan eksternal




## PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI FKIP

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	I	3 dari 5

- Tim penyusun mengadakan pertemuan dengan seluruh civitas akademik dan pihak eksternal untuk mensosialisasikan draf visi – misi yang telah disusun.
- Tim penyusun mengadakan rapat kerja untuk memperbaiki visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan masukan dan analisis situasi.
- Visi, misi, tujuan dan sasaran disahkan dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

### A. Bagan Alir Penyusunan Visi Misi Universitas






## PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI FKIP

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	I	4 dari 5

### B. Bagan Alir Penyusunan Visi Misi Fakultas/Program Studi



### 5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- Fakultas
- Program Studi
- Dosen

### 6. Catatan

-

	<b>PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI FKIP</b>			
	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-2	12 Februari 2020	I	5 dari 5

## 7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023